

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan salah satu instrument dari kebijakan yang digunakan untuk meningkatkan pelayanan umum dan kesejahteraan masyarakat di daerah. Menurut Halim (2009: 24) APBD yaitu rancangan suatu kegiatan oleh pemerintah daerah yang akan dituangkan dalam bentuk angka dan menunjukkan adanya sumber penerimaan yang merupakan target minimal dan biaya yang merupakan batas maksimal dalam satu periode anggaran.

APBD yaitu sebuah program kerja pemerintah daerah yang mencakup seluruh pendapatan atau penerimaan dan belanja atau pengeluaran pemerintah daerah, baik provinsi, kabupaten, dan kota dalam rangka mencapai sasaran pembangunan dalam kurun waktu satu tahun yang dinyatakan dalam satuan uang dan disetujui oleh DPRD dalam peraturan perundangan yang disebut Peraturan Daerah (Badrudin, 2012: 97).

Saat ini regulasi pemberian hibah bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Menurut Deddi (2006:21) definisi hibah yaitu suatu penerimaan bantuan daerah yang bersumber dari pemerintah Negara asing, badan atau lembaga asing, internasional, pemerintah, dari dalam negeri atau perorangan, yang berupa devisa, rupiah, ataupun barang dan jasa, termasuk juga tenaga ahli dan pelatih yang bantuan tersebut tidak harus dibayar kembali. Hibah berfungsi

sebagai sarana dalam menunjang peningkatan fungsi pemerintah, pelayanan dasar secara umum, dan juga pemberdayaan aparatur daerah. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 yang mengatur tentang sumber-sumber hibah, bentuk hibah, pengelolaan hibah, pertanggungjawaban dan pelaporan hibah.

Dalam pengelolaan dana hibah diperlukan adanya sistem pengendalian intern yang baik sebagai dasar pertanggungjawaban laporan keuangan. Sistem pengendalian dapat mencegah adanya kecurangan ataupun penyimpangan penggunaan bantuan tersebut. Atau dengan kata lain, sistem pengendalian intern berfungsi sebagai alat untuk memberikan kepastian bahwa kecurangan dari laporan keuangan dapat dicegah atau dideteksi lebih awal agar tidak meningkat dan dapat memberikan kesadaran sejak dini. Sistem pengendalian intern merupakan suatu program yang disusun meliputi struktur organisasi, semua metode, dan alat-alat yang dikoordinasikan guna untuk menjaga aktiva di dalam organisasi, memeriksa ketaatan dan keakuratan sistem akuntansi, mampu mendorong efisiensi serta dipatuhinya kebijakan manajemen yang telah ditetapkan pada organisasi tersebut (Kurniawan:2013). Sistem Pengendalian Intern memiliki peran yang besar yang dapat memberikan keyakinan yang memadai bahwa tujuan tertentu satuan organisasi dapat tercapai. terbukti.

KONI merupakan satu-satunya organisasi yang menjadi wadah dalam membina dan mengkoordinasikan olahraga agar meningkatkan prestasi di Indonesia yang dituntut untuk dapat melaksanakan tugasnya dengan baik serta memiliki pengelolaan manajemen yang efektif. Sehingga KONI sebagai organisasi yang berdiri sendiri dan juga mandiri yang diharapkan dapat mencapai

tujuan tertentu. Untuk mendorong keberhasilan suatu organisasi, yaitu KONI tidak akan pernah mencapai keberhasilan tanpa didukung oleh suatu perencanaan, pengorganisasian, pengarahan kerja dan juga mendapatkan suatu pengawasan atas pelaksanaan kegiatan kerja. Ketiga hal tersebut yang merupakan bagian dari pelaksanaan dalam manajemen.

Guna untuk menciptakan atlet berprestasi nasional maupun internasional, maka KONI memerlukan pendanaan keolahragaan yang memadai dan berkecukupan, dimana sesuai dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional Bab XII mengenai Pendanaan Keolahragaan Pasal 69, dinyatakan: Pendanaan keolahragaan menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat; Pemerintah dan pemerintah daerah wajib mengalokasikan anggaran keolahragaan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Merujuk ke aturan tersebut di atas, hibah merupakan wujud peran serta tanggung jawab pemerintah daerah dalam mencetak atlet berprestasi nasional dan regional dalam rangka mengharumkan nama Indonesia di dunia internasional melalui prestasi olahraga.

Sejalan dengan itu, sebagai tindak lanjut pasal 71 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional yang menyatakan:

1. Pengelolaan dana keolahragaan dilakukan berdasarkan pada prinsip keadilan, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas publik;
2. Dana keolahragaan yang dialokasikan dari pemerintah dan pemerintah

daerah dapat diberikan dalam bentuk hibah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Peneliti memilih KONI Kabupaten Gianyar karena secara umum masalah pengelolaan dana hibah oleh Pemerintah Daerah terjadi inefisiensi yang disebabkan oleh lemahnya pengendalian intern. KONI Kabupaten Gianyar menerima dana hibah dari Pemerintah Daerah Kabupaten Gianyar yang selanjutnya dana tersebut akan direalisasikan untuk menunjang kegiatan Sekretariat KONI Kabupaten Gianyar dan untuk dana Kontingen Kabupaten Gianyar. Dana yang sudah terealisasikan selanjutnya akan dilaporkan dan dipertanggungjawabkan kepada Badan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Gianyar. Untuk memperkuat laporan keuangan KONI Kabupaten Gianyar maka, laporan keuangannya harus diperiksa dan diverifikasi oleh pihak eksternal sehingga laporan tersebut dapat dipercaya. Apabila terdapat ketidaksesuaian dalam laporan keuangannya, maka perlu adanya evaluasi dalam pengelolaan dana hibah yang sudah diatur dalam Standar Operasional Keuangan KONI Kabupaten Gianyar.

Dari penjelasan di atas, maka penulis ingin mengevaluasi proses sistem pengendalian intern tentang pengelolaan dana hibah di Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kabupaten Gianyar apakah sudah sesuai dengan dengan Standar Operasional Prosedur Keuangan Komite Olahraga Nasional Indonesia pada tahun anggaran 2019. Sehingga, penulis mengambil judul **“Evaluasi Sistem Pengendalian Intern Pengelolaan Dana Hibah Pada Komite Olahraga Nasional Indonesia Kabupaten Gianyar”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan yaitu : bagaimana evaluasi sistem pengendalian intern pengelolaan dana hibah pada Komite Olahraga Nasional Indonesia Kabupaten Gianyar ?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian yang berhubungan dengan inti permasalahan diatas ialah untuk mengevaluasi sistem pengendalian intern pengelolaan dana hibah pada Komite Olahraga Nasional Indonesia Kabupaten Gianyar.

1.4 Manfaat Penelitian

Dalam tugas akhir ini diharapkan agar dapat bermanfaat bagi :

1. Mahasiswa

Dalam penelitian ini dapat memberikan kesempatan yang baik untuk menerapkan teori yang diperoleh di bangku kuliah kedalam dunia kerja, mengetahui situasi dan keadaan didunia kerja, serta diperolehnya tambahan pengetahuan khusus mengenai evaluasi sistem pengendalian intern pengelolaan dana hibah pada Komite Olahraga Nasional Indonesia Kabupaten Gianyar.

2. Universitas Pendidikan Ganesha

Dengan penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai referensi bagi

pihak-pihak yang berkepentingan ataupun peneliti lainnya dalam melakukan penelitian tentang evaluasi sistem pengendalian intern pengelolaan dana hibah pada Komite Olahraga Nasional Indonesia Kabupaten Gianyar.

3. Komite Olahraga Nasional Indonesia Kabupaten Gianyar

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai bahan informasi dan sumbangan pemikiran bagi Komite Olahraga Nasional Indonesia Kabupaten Gianyar mengenai evaluasi sistem pengendalian intern pengelolaan dana hibah pada Komite Olahraga Nasional Indonesia Kabupaten Gianyar.

